

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA LUMBAN
PASIR KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2022/2023**

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA LUMBAN
PASIR KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

*Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

RAHMI ANGGINA
NIM: 190-02-0038

PEMBIMBING I

Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP.198603192019082001

PEMBIMBING II

Jannus Tambunan, M.H.I

NIP. 198905152019031024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
T.A 2022/2023**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH


Skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Hukum Islam" a.n Rahmi Anggina, NIM: 19020038 telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 9 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua



Akhyar, M.H.
NIP.199005202019031012

Sekretaris


Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A.
NIP.196406121998031002

Penguji



1. Akhyar, M.H.
NIP.199005202019031012


2. Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A.
NIP.196406121998031002


3. H. Martua Nasution, Lc., M.A.
NIDN:210303017001


4. Erna Dewi, M.A.
NIP.19870809201932005

Diketahui Oleh:
Ketua STAIN MADINA


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.197203132003121002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Rahmi Anggina, NIM 19020038 dengan judul skripsi “Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Hukum Islam”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 21 Agustus 2023

PEMBIMBING I


Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP.198603192019082001

PEMBIMBING II


Jannus Tambunan, M.H.I

NIP.198905152019031024

NOTA DINAS

Panyabungan, 21 Agustus 2023

Lamp : 5 (Lima) ekp

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Rahmi Anggina

di-

Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Rahmi Anggina, NIM: 19020038, yang berjudul: "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Ditinjau Dari Hukum Islam", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak beberapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak, kami ucapkan terima kasih.

Waaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


PEMBIMBING I



Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP. 198603192019082001

PEMBIMBING II



Jannus Tambunan, M.H.I

NIP.198905152019031024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmi Anggina

NIM : 19020038

Semester/T.A : VIII (Delapan)

Alamat : Lumban Pasir

No. Tlp/Hp : 085270279693

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Ditinjau Dari Hukum Islam" adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan buku dan data yang diambil dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang memuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 21 Agustus 2023

Hormat Saya




Rahmi Anggina
NIM. 19020038

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, serta iman dan ikhsan yang merupakan ni'amat terbesar dalam hidup. Dan juga rasa syukur kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan kepada saya ilmu pengetahuan dan petunjuk sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, dengan judul **"PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA LUMBAN PASIR KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"**. Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga hari yang terakhir.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu ekonomi syari'ah.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, secara rinci ungkapan terima kasih itu saya sampaikan kepada:

1. Teristimewa orang tua saya tercinta ayah dan ibu yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan

- dukungan kalian saya bisa berada pada titik ini, sehat selalu untuk ayah dan ibu.
2. Kepada saudara-saudaraku tersayang Resma Sari, Muhammad Irsan, Hamdi Mulya, Alm. Ahmad Sukri, Agus Mulyadi, dan terkhusus untuk abang yang paling banyak membantu Khoirus Saleh, S.H terima kasih banyak karena tak lelah-lelahnya membimbing dan memotivasi agar skripsi ini cepat selesai.
 3. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua STAIN MADINA.
 4. Titi Martini Harahap, M.H.I selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
 5. Jannus Tambunan, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
 6. Bapak/ ibu dosen dan seluruh pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya dosen dan pegawai di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 7. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya ruangan HES B.
 8. Kepada para petani di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yang sudah membantu dan memberikan informasi ketika penelitian.
 9. Kepada Dian Anggina Thamrin, terima kasih selalu memberikan keyakinan untuk maju, selalu memberikan dukungan dan selalu menemani di kala membutuhkan bantuan apapun.
 10. Terakhir, terima kasih untuk Rahmi Anggina, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai

tekanan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun yang terjadi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis berharap walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga apa yang terdapat didalam skripsi ini, dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis


RAHMI ANGGINA



DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Zakat	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat	15
3. Syarat-Syarat Harta Kekayaan Yang Wajib Terkena Zakat	18
4. Rukun Zakat	20
5. Benda Yang Wajib Dizakati	20
B. Zakat Pertanian	21
1. Pengertian Zakat Pertanian	21
2. Landasan Hukum Zakat Pertanian	23
3. Kriteria Tanaman	24
4. Syarat Zakat Pertanian	25
5. Jenis Zakat Pertanian	28

6. Nishab Zakat Hasil Pertanian	29
7. Pendapat Ulama Fiqih Terkait Wajibnya Zakat Buah-buahan.....	32
C. Mendahulukan Membayar Zakat Sebelum Waktunya	34
D. Menggabungkan Pembayaran Zakat Pertanian Pada Dua Kali Panen	34
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	46
1. Sejarah Singkat Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	46
2. Gambaran Umum Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	47
3. Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.....	49
B. pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	58
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang di turunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam di kenal sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia telah dibahas di dalam Alquran dan Hadis. Begitu juga dengan zakat, zakat adalah ibadah pokok yang diwajibkan bagi setiap mukallaf yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembayaran zakat pertanian yang terjadi di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya, melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh langsung dari para petani di Desa Lumban Pasir. Dimana praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Lumban Pasir mereka mengikut kebiasaan nenek moyang yang membayarkan zakat pada panen pertama yang belum sampai nishab. Dan menggabungkan zakat panen pertama dan kedua dalam satu tahun.

Oleh karena itu, skripsi ini dibuat untuk mencari tahu hukum dari kebiasaan masyarakat desa Lumban Pasir, karena kurang sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia telah dibahas di dalam Alquran dan Hadis. Ketika seseorang telah beragama Islam atau Muslim, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi muslim ataupun yang dikenal sebagai Rukun Islam, Rukun Islam dikenal menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, dan menunaikan haji bagi orang yang mampu.¹

Zakat adalah ibadah pokok yang diwajibkan bagi setiap mukallaf yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat adalah Rukun Islam yang ketiga setelah mengucapkan syahadat dan mendirikan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.²

Di dalam masalah yang berkaitan dengan perekonomian, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya itu, di dalam Islam merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian umat. Dengan dibayarkannya zakat oleh si kaya maka akan terbantulah si miskin atas kesusahannya. Dan secara otomatis akan terbentuklah hubungan antara si kaya dan si miskin.

¹Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 1.

²*Ibid.*

Dengan terbentuknya hubungan tersebut maka akan terjadi pula berbagai bentuk kerja sama, perekonomian juga akan meningkat. Begitulah interaksi yang sebenarnya dimaksudkan oleh Islam. Hal seperti itu juga akan menghapuskan kemiskinan dan tidak ada lagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang ada dari dulu sampai sekarang, yang ada hanyalah prinsip berupa persamaan tingkat derajat disisi Allah SWT baik kaya maupun miskin.

Serta yang berbeda di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaan seseorang tersebut terhadap Allah swt. Selain itu tujuan dari pelaksanaan zakat adalah melepaskan kesusahan orang lain dari yang sangat membutuhkannya agar bisa menutupi kesusahan dan kesulitannya. Di dalam pelaksanaan zakat, sering dijumpai pelaksanaan zakat tersebut kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh syari'at Islam dan kurang mengenai sasaran.³

Hal ini dilihat dari segi barang yang wajib dizakatkan, cara pengumpulan zakat, mustahik zakat dan cara pembagiannya. Untuk itulah harus ada suatu aturan untuk mengatur pelaksanaan zakat. Setelah terealisasinya pelaksanaan zakat dengan baik, tentu perekonomian umat Islam akan seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dan keseimbangan tersebut direalisasikan oleh ekonomi Islam.⁴

Perlunya seseorang itu untuk membayar zakat adalah untuk membersihkan harta, karena menurut bahasa Zakat bermakna membersihkan, mengapa perlu untuk di bersihkan? Karena di dalam harta yang kita punya di dalamnya ada hak milik orang lain, dan itulah indahya Islam, Islam mengatur segala sesuatu

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiarbaru Van Hoeve, 1997), h.200.

⁴ *Ibid.*

yang ada sehingga dengan adanya zakat si miskin akan memakan ataupun merasakan apa yang di rasakan oleh si kaya.

Guna zakat sangat penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum, di antaranya adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

Firman Allah Swt At- Taubah (9): 103

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”. (At-Taubah:103)⁵

3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang di berikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang di perlihatkan oleh yang di beri kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, betapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan Negara.

⁵Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), h.162.

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ.

Artinya: “*sesekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.*” (Ali Imran:180)⁶

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.⁷

Benda yang wajib dizakati antara lain adalah binatang ternak, Emas dan Perak, Biji makanan yang mengenyangkan, Buah-buahan, Harta perniagaan. Begitu juga hal nya yang terjadi pada masyarakat di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yang kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai petani yang menghasilkan biji yang mengenyangkan yaitu padi yang mewajibkan untuk membayar zakat. Apabila telah sampai pada syarat pembayaran zakat yaitu telah sampai nishab, cukup haul, pemilikan yang pasti/ milik penuh, harta yang berkembang, melebihi kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang.

Di dalam pertanian tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang menghasilkan panen yang cukup memadai, terkadang juga harus sabar menghadapi jika terjadi kerusakan atau bala, seperti derasnya hujan turun yang mengakibatkan sungai Batang Gadis menjadi membesar, karena di desa

⁶Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya.*, h. 58

⁷H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986). h. 217.

Lumban Pasir sawah-sawah tersebut berada di tepi ataupun sekitaran sungai batang gadis yang apabila sungai tersebut membesar yang diakibatkan oleh turunnya hujan yang terus menerus maka sawah yang ada di sekitarnya akan ikut terendam yang mengakibatkan rusaknya padi, dan berkurangnya panen ataupun penghasilan yang di dapatkan.⁸

Di desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menghasilkan padi atau panen dalam setahun bisa dua kali panen, dan di desa Lumban Pasir tidak banyak yang memiliki sawah yang luas sehingga dalam satu panen saja belum mencapai nishab, tetapi ada juga sebagian dalam panen pertama telah mencapai nishab dan telah menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat setempat untuk membayar zakat panen padi tersebut di panen pertama dengan alasan supaya di panen selanjutnya tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu banyak dalam mengeluarkan zakat dan juga sebagai harapan supaya di panen berikutnya dapat mencapai nishab. Dan juga masyarakat Desa Lumban Pasir sebagian memiliki perkebunan buah-buahan seperti durian, langsung dan manggis yang dipanen pada waktu musimnya, tetapi kebanyakan tidak mencapai nishab, dan ada juga yang mencapai nishab, tetapi tidak di bayarkan zakatnya.⁹

Bagaimana dengan kebiasaan tersebut. Suatu kebiasaan praktik pembayaran zakat pertanian yang sudah menjadi hal biasa pada masyarakat setempat padahal syarat untuk mengeluarkan zakat pertanian adalah apabila telah sampai nishab. Lalu bagaimana dengan kebiasaan praktik pembayaran zakat yang hanya dibayarkan hanya di panen pertama saja, sedangkan di panen

⁸Hasil wawancara dengan ibu Nursidah (petani) di desa Lumban Pasir pada tgl. 10 Oktober 2022. Pukul 15.00

⁹*Ibid.*

kedua juga telah mencapai nishab. Dengan kata lain, menggabungkan zakat panen pertama dengan panen kedua. Dan suatu kebiasaan masyarakat setempat yang tidak membayarkan zakat hasil dari buah-buahan yang dipanen pada waktu musimnya. Dengan kata lain membayar zakat hasil dari buah-buahan tersebut setelah menjadi uang.

Dari fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah pembayaran zakat yang belum sampai nishab tersebut boleh dilakukan, Atau apakah harus ditunggu sampai nishab tercukupi dan apakah boleh menggabungkan pembayaran zakat pertanian pada panen pertama dan kedua Atau di bayarkan pada tiap- tiap panen. Oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul “PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA LUMBAN PASIR KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, di antaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang hendak di capai. Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, praktis dan maupun akademis dan di harapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu, terutama pada pendidikan yang membahas mengenai Hukum Ekonomi Syariah dan memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait persepsi dan praktik pembayaran zakat pertanian, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi semua masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam praktik pembayaran zakat pertanian menurut hukum Islam, dapat memberikan bahan masukan kepada

masyarakat dalam praktik pembayaran zakat pertanian, dan penelitian ini juga di harapkan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan pembaca, khususnya mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Manfaat Secara Akademis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis secara langsung di lapangan melalui penelitian ini, khususnya di bidang zakat pertanian.
- b. Melengkapi syarat kelulusan mahasiswa dalam menempuh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- c. Menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) atau Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, untuk menyusun skripsi menjadi suatu karya ilmiah. Maka langkah yang penulis ambil adalah terlebih dahulu mengkaji skripsi terdahulu yang mempunyai judul yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya menduplikat karya orang lain maka penulis perlu mempertegas bahasannya yaitu: Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Hukum Islam.

Peneliti yang membahas tentang:

1. Skripsi Sumiarti (Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2019), meneliti mengenai “Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus di Desa Simpang Tolang Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran zakat padi di Desa Simpang Tolang Baru, Kecamatan Ranah Batahan dalam Perspektif Hukum Islam.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut bahwa praktik pelaksanaan zakat padi di Desa Simpang Tolang Baru masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam praktiknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang *nishab*, kadar dan pendistribusian zakatnya. Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang *nishab* dan kadar maka masyarakat Desa Simpang Tolang Baru hanya berpedoman pada kebiasaan masyarakat, yaitu pada *nishab* lahan tadah hujan sebanyak 400 sukat setara dengan 1220 kg. Sedangkan kadar zakat yang dikeluarkan antara keduanya mayoritas sama yaitu 10 persen.

Dari uraian skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama memfokuskan penelitiannya pada zakat pertanian. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya diantara sesama peneliti adalah skripsi diatas membahas tentang praktik pembayaran zakat pertanian yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengikut pada kebiasaan masyarakat setempat. Maka dari itu, penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Praktik Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Hukum Islam. Berfokus pada kebiasaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Lumban Pasir

yaitu membayar zakat yang belum sampai kepada *nishab* dan kebiasaan menggabungkan pembayaran zakat pada panen pertama dan kedua.

2. Skripsi Riski Ramadani (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022), meneliti mengenai “ Impelementasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Hukum Islam Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana impelementasi zakat hasil perkebunan kelapa sawit perspektif hukum Islam.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah impelementasi zakat hasil perkebunan kelapa sawit desa Patiluban dalam mengeluarkan zakat sawit sudah mengalami peningkatan terlihat dari data amil zakat, hanya saja belum sepenuhnya sesuai baik nishab dan kadar zakat yang digunakan. Dan menurut tinjauan hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Dari uraian skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama memfokuskan penelitiannya pada zakat pertanian. Karena menurut ulama kontemporer golongan zakat kepala sawit ada dua pendapat ulama, pertama ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian. Dan kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya diantara sesama peneliti adalah skripsi diatas membahas tentang impelementasi pembayaran zakat pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit yang belum sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Praktik Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Hukum Islam. Berfokus pada kebiasaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Lumban Pasir yaitu membayar zakat yang belum sampai kepada *nishab* dan kebiasaan menggabungkan pembayaran zakat pada panen pertama dan kedua.

3. Skripsi Ahmad Yakmuri (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2019), meneliti mengenai “Zakat Padi Dijadikan Upah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari zakat padi dijadikan sebagai upah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Huta Lombang Lubis dalam sistem pengupahannya tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam kitab *Fiqhuz Az-Zakahnya* karena tidak boleh zakat dijadikan upah terkecuali dipisah zakat dan dipisah upah.

Dari uraian skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama memfokuskan penelitiannya pada zakat pertanian. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya diantara sesama peneliti adalah skripsi diatas membahas tentang zakat dijadikan sebagai upah, Maka dari itu, penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Praktik Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Ditinjau Dari Hukum Islam. Berfokus pada kebiasaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Lumban Pasir yaitu membayar zakat yang belum sampai kepada *nishab* dan kebiasaan menggabungkan pembayaran zakat pada panen pertama dan kedua.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan diatas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman sekiranya penulis menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan membahas tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat, rukun zakat, benda yang wajib dizakati. Dan membahas tentang zakat pertanian, di dalam zakat pertanian membahas tentang pengertian zakat pertanian, landasan hukum zakat pertanian, kriteria tanaman, syarat zakat pertanian, jenis zakat pertanian, nishab zakat pertanian, dan pendapat ulama fiqih terkait wajibnya zakat buah-buahan. Kemudian membahas tentang mendahulukan membayar zakat sebelum waktunya dan menggabungkan pembayaran zakat pertanian pada dua kali panen.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Pada bab ini, penulis akan mencoba menganalisa praktik pembayaran zakat pertanian di desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Hukum Islam.

BAB V : Untuk bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan , saran-saran dan penutup.

